

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	: Rp. 180.000.000,00

I. LATAR BELAKANG

Rencana tata ruang merupakan dokumen utama dalam penentuan pemanfaatan ruang. Amanat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dimana setiap Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RDTR kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pertimbangan penetapan kawasan yang akan disusun RDTR harus merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota. Sesuai ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 bahwa setiap RTRW kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTRnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, sebagai salah satu syarat dalam penetapan RDTR kabupaten/kota diperlukan dokumen validasi Kajian Lingkungan Hidup (KLHS). Pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagai upaya mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Proses ini dilakukan secara partisipatif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik masyarakat, akademisi, penyelenggaran pemerintahan, pemerhati lingkungan hidup, dan lainnya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan adalah tersusunnya acuan dasar keruangan dari pembangunan daerah, dasar kebijakan pokok pemanfaatan ruang, alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar kawasan serta keserasian antar sektor, alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta, dasar pengendalian pemanfaatan ruang, serta sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan. Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk menyiapkan bahan yang menjadi landasan spasial melalui penyusunan RDTR sebagai dasar pemberian izin dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Tersedianya rekomendasi peta dasar dari instansi yang membidangi;
2. Tersedianya buku fakta analisa dan buku rencana;
3. Tersedianya album peta dengan skala atau tingkat kedetailan informasi minimal 1:5.000;
4. Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang RDTR; dan
5. Tersedianya validasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kawasan Perkotaan Kranggan dan Kawasan Perkotaan Pringsurat.

IV. OUTCOME

Kejelasan dalam proses perizinan pada tiap-tiap blok kawasan.

V. SASARAN

Lingkup kegiatan terdiri atas:

1. menetapkan RDTR Kawasan Perkotaan Parakan;
2. mendapatkan Bimbingan Teknis dari Kementerian ATR/BPN dalam proses penyusunan RDTR;
3. mendapatkan validasi KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Kranggan; dan
4. mendapatkan validasi KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Pringsurat.

VI. LOKASI

Kawasan Perkotaan di Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

1. Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
2. Tim Penyusun RDTR Kabupaten Temanggung; dan
3. Tim Kelompok Kerja KLHS RDTR Kabupaten Temanggung.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Rencana Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

1. Penetapan RDTR Kawasan Perkotaan Parakan 6 Bulan
2. Bimbingan Teknis RDTR 6 Bulan
3. Validasi KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Kranggan 3 Bulan
4. Validasi KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Pringsurat 3 Bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

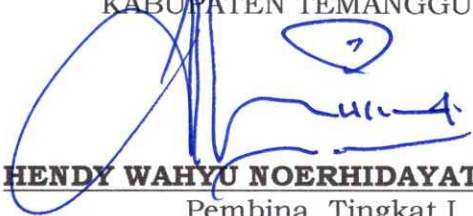
1. Kementerian ATR/BPN;
2. Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
3. Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
4. Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah perencanaan; dan
5. Tenaga Ahli Bidang Penataan Ruang.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota tahun 2025 berasal dari sumber anggaran Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	180.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	40.456.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.456.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.422.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.250.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	1.584.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	72.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	67.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.200.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	66.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.800.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	67.543.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	67.543.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.673.500
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	870.000

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Nama Kegiatan	: KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sub Kegiatan	: KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG
Pagu Kegiatan	: Rp. 135.000.000.

I. LATAR BELAKANG

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengaturan terkait penataan ruang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Turunan aturan dari Undang-Undang Cipta Kerja di bidang penataan ruang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penetapan kedua aturan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja yang salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindih pengaturan penataan ruang.

Perubahan terkait penataan ruang pada pokoknya merupakan bentuk penyederhanaan regulasi dan perizinan. Tujuan utamanya adalah mendorong percepatan dan perluasan investasi serta pertumbuhan ekonomi. Perubahan yang krusial terkait tata ruang dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu perubahan izin pemanfaatan ruang yang diganti dengan model kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Penataan ruang memiliki peran strategis sebagai acuan dalam penyusunan program-program pembangunan Kabupaten Temanggung, utamanya sebagai dasar perumusan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Temanggung sesuai dengan kondisi wilayah. Selain itu, juga sebagai acuan penyusunan rinci tata ruang kawasan, sebagai sarana mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar sektor dan antar kawasan, serta pemberi kejelasan penetapan lokasi investasi pemerintah dan masyarakat dan juga sebagai dasar penertiban terhadap perijinan lokasi pembangunan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan ini adalah:

1. Mewujudkan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Temanggung yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan.
2. Mewujudkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan, untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan permukaan, serta penanggulangan banjir.
3. Mengembangkan perekonomian wilayah Kabupaten Temanggung yang produktif, efektif dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah, bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pembangunan yang berkelanjutan.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
2. Buku Laporan Forum Penataan Ruang;
3. Terselenggaranya Penilaian PMP UMK, KKPR berusaha dan KKPR Non Berusaha;

4. Terselenggaranya sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang dan RDTR; dan
 5. Terasilitasinya keanggotaan Forum Penataan Ruang Non ASN.
- IV. OUTCOME
- Terselenggaranya kegiatan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- V. SASARAN
1. Fasilitasi sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang, sosialisasi RDTR dan mendukung Penyusunan Perbub RDTR;
 2. Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
 3. Perjalanan dinas dalam daerah untuk monitoring pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 4. Perjalanan dinas ke provinsi atau ke pusat untuk koordinasi baik dengan Tim Koordinasi/Forum Penataan Ruang Nasional dan dengan Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah; dan
 5. Penyusunan Laporan Tahunan.
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : Forum Penataan Ruang Kabupaten Temanggung
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Bulan Januari s/d Desember 2025
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : pemerintah, swasta, masyarakat, dan tenaga ahli.
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
- Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Tahun 2025 berasal dari DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	135.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	135.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	135.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	50.161.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	50.161.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	1.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	10.111.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.690.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.610.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	32.450.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.000

Kode	Uraian	Jumlah
	Acara, dan Panitia	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	22.250.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	22.250.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	52.389.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	52.389.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.489.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.900.000

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T

Pembina Tingkat I
NIP. 19760810 200312 1 005

JABATAN	PARAF	TGL
SEKRETARIS		
KABID		
SUBKOOR/ KASUBBAG		